

REGULASI QRIS ATAS PENGEMBANGAN METODE PEMBAYARAN DIGITAL DI WILAYAH ASEAN

Moh. Bahrul Ulum¹, Nuzulia Kumala Sari², Halif³

Pengadilan Agama Situbondo¹, Universitas Jember^{2,3}

bahrululum7903@gmail.com¹, nuzuliakumalasari@unej.ac.id², halif@unej.ac.id³

Abstract

This study aims to examine the regulatory framework of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a legal instrument that strengthens Indonesia's digital payment system and promotes its integration within the ASEAN region. The research employs a normative legal method using qualitative-descriptive analysis, based on a review of legal regulations, academic sources, and empirical data related to QRIS implementation at both national and regional levels. The findings reveal that the regulations issued by Bank Indonesia and the Ministry of Finance have provided a robust legal basis for ensuring efficiency and security in Indonesia's digital payment ecosystem. Furthermore, the cross-border payment collaboration between Indonesia and Thailand serves as evidence of QRIS's potential to enhance cross-border economic transactions and reinforce Indonesia's role in regional digital diplomacy. The discussion emphasizes that strengthening the legal framework, data protection, and cybersecurity is essential to maintaining QRIS's sustainability amid global digital transformation. Overall, QRIS acts not only as a digital payment instrument but also as a manifestation of national economic sovereignty, fostering efficiency, inclusivity, and competitiveness in the global digital economy.

Keyword: *Qris, Economic Souvregnty, ASEAN.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai instrumen hukum yang berperan dalam memperkuat sistem pembayaran digital Indonesia, sekaligus mendorong integrasinya di kawasan ASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode analisis kualitatif deskriptif, berdasarkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan, referensi akademik, serta data empiris mengenai penerapan dan pengembangan QRIS di tingkat nasional maupun regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah memberikan legitimasi hukum yang kokoh bagi terciptanya efisiensi dan keamanan transaksi digital di Indonesia. Di sisi lain, penerapan cross-border payment antara Indonesia dan Thailand menjadi bukti konkret bahwa QRIS mampu memperluas transaksi ekonomi lintas negara dan memperkuat posisi diplomasi ekonomi Indonesia di ASEAN. Pembahasan menegaskan bahwa penguatan kerangka hukum, perlindungan data, dan keamanan siber merupakan elemen penting dalam menjaga keberlanjutan sistem QRIS di tengah persaingan global. Secara keseluruhan, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran modern, tetapi juga mencerminkan kedaulatan ekonomi nasional yang mendukung efisiensi, inklusivitas, dan daya saing Indonesia di era digital global.

Kata Kunci: QRIS, Kedaulatan Ekonomi, ASEAN.

PENDAHULUAN

Judul “Regulasi QRIS atas Pengembangan Metode Pembayaran Digital di Wilayah ASEAN” menegaskan kajian mengenai peran dan pengaturan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) sebagai instrumen penting dalam penguatan sistem pembayaran digital di Indonesia dan kawasan ASEAN. QRIS merupakan inovasi teknologi keuangan berbasis kode respons cepat yang dikembangkan oleh Bank Indonesia

untuk menyeragamkan berbagai layanan transaksi digital antarpemodal jasa keuangan (Sasra, 2025). Implementasi QRIS tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran domestik, tetapi juga membuka peluang harmonisasi sistem pembayaran lintas negara di Asia Tenggara. Melalui potensi interoperabilitasnya, regulasi QRIS berkontribusi terhadap pembentukan ekosistem keuangan digital yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing tinggi (Aisah, Putra, & Ollivia, 2025). Dengan demikian, pembahasan mengenai regulasi QRIS dalam konteks regional menjadi penting sebagai bagian dari upaya mendukung integrasi ekonomi digital dan memperkuat pasar keuangan ASEAN yang terhubung secara sistemik.

Beragam penelitian telah membahas peran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai komponen penting dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia. Implementasi QRIS dinilai mampu meningkatkan efektivitas transaksi, memperluas jangkauan layanan keuangan, serta memperkuat integrasi sistem pembayaran nasional. Selain itu, QRIS dipandang sebagai langkah strategis menuju penyatuan sistem pembayaran digital di kawasan ASEAN. Namun, sebagian besar kajian yang ada masih terbatas pada penerapan di tingkat nasional dan belum mengulas secara komprehensif aspek regulasi maupun tantangan hukum lintas negara. Oleh sebab itu, diperlukan analisis lebih mendalam mengenai pengelolaan kebijakan, keamanan data, serta harmonisasi peraturan antarnegara dalam penerapan QRIS di kawasan ASEAN.

Sejumlah studi lain juga menyoroti dimensi strategis QRIS dalam konteks geopolitik dan dinamika ekonomi global (Rami, 2025). QRIS tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi finansial, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dominasi sistem pembayaran internasional. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan infrastruktur digital, ketidaksesuaian standar regulasi antarnegara, serta isu perpajakan lintas yurisdiksi (Roby Ananta, Maulana, Risti, Abela, & Dwi Jayanti, 2025). Selain itu, persoalan diplomasi digital dan integrasi sistem antarnegara juga menjadi tantangan utama dalam upaya memperluas penerapan QRIS secara global (Reswari, 2025). Oleh karena itu, penelitian mengenai regulasi QRIS terhadap pengembangan metode pembayaran digital di kawasan ASEAN memiliki signifikansi besar untuk menilai kesiapan Indonesia dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital yang kompetitif di tingkat regional dan global.

Kelemahan utama yang masih ditemukan dalam pengaturan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terletak pada belum optimalnya aspek regulasi dan perlindungan hukum dalam konteks penerapan lintas negara. Dari sisi pengaturan, QRIS memang telah terbukti menjadi metode pembayaran yang efektif dan efisien, namun belum memiliki standar hukum dan teknis yang seragam di kawasan ASEAN, sehingga menyulitkan proses interoperabilitas antarnegara. Sementara itu, dari sisi perlindungan hukum, belum terdapat mekanisme yang memadai untuk mengantisipasi konflik kepentingan internasional, terutama terkait kedaulatan ekonomi, keamanan data, dan potensi dominasi sistem pembayaran global oleh negara maju. Kondisi ini menunjukkan

bahwa masih dibutuhkan reformulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi digital global. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji pengaturan QRIS sebagai metode pembayaran paling efektif dan sederhana, sekaligus menelaah perlindungan hukumnya dalam menghadapi potensi konflik kepentingan antarnegara dalam kerangka integrasi ekonomi digital regional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum (Marzuki, 2017) dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai perlindungan hukum ekspansi QRIS sebagai metode pembayaran yang sederhana di sektor ASEAN. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui deskripsi sistematis yang menjelaskan data dan hasil kajian dalam bentuk narasi ilmiah. Dalam kerangka studi perbandingan hukum, penelitian ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan makro untuk menelaah sistem hukum secara keseluruhan dan pendekatan mikro untuk meneliti aspek hukum yang lebih spesifik (Mertokusumo, 2020). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Ketiga pendekatan tersebut diterapkan secara integratif guna merumuskan argumentasi hukum dan konsep teoretis baru yang diperoleh melalui kajian pustaka sebagai dasar preskriptif dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum sebagai dasar analisis. Sumber hukum utama meliputi Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 mengenai Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Sumber hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku dan jurnal ilmiah yang relevan, sedangkan bahan hukum tambahan mencakup data empiris terkait jumlah dan karakteristik pengguna QRIS. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh landasan konseptual dan yuridis yang kuat. Analisis hukum dilakukan dengan metode deduktif (M. Hadjon & Sri Djamiati, 2005), yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan norma dan teori hukum yang telah ditetapkan untuk menjawab permasalahan yang dikaji secara sistematis dan logis.

LANDASAN TEORETIS

Teori Hukum Ekonomi

Indonesia sebagai negara yang dianugerahi sumber daya alam serta sumber daya manusia yang melimpah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi warganya dari segala bentuk ancaman, baik internal maupun eksternal (Fadhli, Zurwanty, & Sari, 2023). Amanat tersebut tercermin dalam

Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa tujuan utama negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup ranah sosial dan fisik, tetapi juga aspek ekonomi serta kemajuan teknologi nasional. Dalam era ekonomi digital, keberadaan sistem pembayaran seperti QRIS menjadi simbol penting kedaulatan ekonomi yang harus dijaga keberlanjutannya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa inovasi finansial yang dihasilkan di dalam negeri tidak terpinggirkan oleh dominasi kekuatan ekonomi global (Nurlaili Janati, Delima Afriyanti, & Fichia Melina, 2023).

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah inovasi keuangan nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia guna menyatukan berbagai metode pembayaran digital melalui satu sistem standar (Fridayani & Cuaca, 2024). Implementasi QRIS mampu menciptakan efisiensi transaksi serta memperkuat struktur keuangan digital yang inklusif dan terintegrasi. Meski demikian, muncul ancaman dari tekanan global yang berpotensi mendorong peralihan penggunaan QRIS ke jaringan pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard (Agustiana dkk., 2025). Fenomena ini memperlihatkan adanya tarik menarik antara kepentingan nasional dan kekuatan pasar global di sektor finansial digital. Karena itu, diperlukan adanya regulasi hukum yang kuat dan konsisten agar QRIS tetap memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi domestik maupun regional.

Menurut Teori Hukum Ekonomi (*Economic Analysis of Law*) yang dikemukakan oleh Richard A. Posner, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai efisiensi ekonomi serta kesejahteraan masyarakat (Posner, 1973). Peraturan hukum yang efektif seharusnya mampu menekan biaya transaksi dan meningkatkan produktivitas pasar tanpa mengabaikan kepentingan publik. Dalam konteks QRIS, teori ini menggambarkan bahwa perlindungan terhadap produk keuangan nasional bukanlah bentuk proteksionisme sempit, melainkan upaya untuk menciptakan efisiensi ekonomi yang berkelanjutan. Regulasi yang menjamin stabilitas dan interoperabilitas sistem pembayaran nasional akan melahirkan pasar keuangan digital yang kompetitif dan adil. Dengan demikian, hukum ekonomi berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepentingan ekonomi nasional.

Perlindungan hukum terhadap QRIS juga mencerminkan penerapan prinsip efisiensi dan kemandirian ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan law and economics. Pemerintah berperan aktif dalam menegakkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan inovasi keuangan domestik agar tidak tersisihkan oleh sistem pembayaran global yang berorientasi pada keuntungan semata. Hal ini sejalan dengan pemikiran Posner yang menegaskan bahwa hukum harus diarahkan untuk menciptakan efektivitas pasar sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi (Bank Indonesia, 2021). Melalui fondasi hukum yang kokoh, Indonesia tidak hanya mempertahankan kedaulatan ekonominya, tetapi juga memperkuat posisinya dalam persaingan ekonomi digital kawasan ASEAN (Afifah, 2024). Dengan demikian, QRIS sebagai inovasi hukum dan

teknologi nasional perlu dijaga melalui regulasi yang berlandaskan pada prinsip efisiensi, keadilan, serta keberlanjutan.

Teori Kedaulatan Politik

Pemikiran mengenai kedaulatan politik Indonesia berpijak pada prinsip bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Pandangan ini termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya diatur oleh konstitusi. Dengan demikian, rakyat memiliki peran utama dalam menentukan arah dan kebijakan politik nasional (Budiardjo, 2008). Paham kedaulatan rakyat tersebut menjadi fondasi bagi sistem demokrasi yang menempatkan partisipasi publik sebagai unsur utama penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, negara menjalankan peran sebagai perwujudan kehendak rakyat untuk mencapai cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Soemantri, 1987).

Konsep kedaulatan dalam sistem politik Indonesia mendapat pengaruh dari teori-teori klasik seperti kedaulatan rakyat milik Rousseau dan kedaulatan hukum dari Kelsen. Keduanya diadaptasi secara kontekstual menjadi sistem yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat. Dengan demikian, kekuasaan politik rakyat tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh hukum yang mengatur pelaksanaannya. Relasi antara hukum dan politik menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas dan legitimasi pemerintahan. Oleh sebab itu, teori kedaulatan politik Indonesia bersifat dinamis, berkembang seiring perubahan sosial dan perkembangan demokrasi (Ashshiddiqie, 2010b).

Teori ini juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan rakyat, hukum, dan lembaga pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan. Tidak ada satu kekuasaan pun yang boleh berdiri tanpa pengawasan hukum dan kontrol rakyat. Prinsip checks and balances dijalankan agar mekanisme politik tetap demokratis dan tidak terpusat pada satu institusi. Dalam praktiknya, lembaga negara seperti Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi saling berinteraksi dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pengawasan. Hubungan timbal balik ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat diwujudkan melalui supremasi hukum yang menjaga keberlanjutan sistem demokrasi (Ashshiddiqie, 2010a).

Dalam konteks globalisasi, kedaulatan politik Indonesia dihadapkan pada tantangan berupa pengaruh eksternal baik dari aspek ekonomi maupun politik. Namun demikian, kedaulatan bukan berarti menutup diri, melainkan mempertahankan kemandirian di tengah hubungan internasional yang semakin kompleks. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan luar negeri yang berpihak pada kepentingan nasional sebagai bentuk penguatan kedaulatan politik. Dengan cara ini, kedaulatan tidak hanya berfungsi secara internal, tetapi juga berperan dalam menjaga eksistensi bangsa di kancah global. Oleh karena itu, konsep kedaulatan politik Indonesia tetap berpijak pada supremasi rakyat sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan (Sudirman, 2019).

Teori Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum merupakan elemen mendasar dalam tatanan hukum yang menjamin setiap tindakan pemerintah dan warga negara memiliki dasar aturan yang jelas serta dapat diprediksi. Dalam ranah transaksi digital, kepastian hukum menjadi pondasi utama bagi peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran seperti QRIS. Menurut Gustav Radbruch, hukum ideal harus mampu menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Radbruch, 1950). Dengan menerapkan prinsip tersebut, pengaturan terhadap QRIS harus menjamin perlindungan hukum bagi setiap pengguna dalam setiap bentuk transaksi digital. Oleh sebab itu, regulasi QRIS perlu disusun secara sistematis agar mampu memberikan arah dan jaminan hukum yang pasti.

Sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital, QRIS membutuhkan dasar hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap legalitas, keamanan data, serta tanggung jawab penyelenggara. Pemerintah melalui Bank Indonesia telah menetapkan kerangka regulasi yang mengatur mekanisme penggunaan QRIS sebagai standar nasional. Aturan tersebut menjadi instrumen penting untuk mencegah penyimpangan, pelanggaran data, serta potensi penipuan dalam transaksi digital (Digdo Ismoyo, Harryato, & Judijanto, 2025). Kepastian hukum yang kuat akan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan QRIS dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, regulasi yang tegas dan konsisten menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan sistem pembayaran digital nasional.

Gustav Radbruch dalam teorinya menegaskan bahwa hukum yang baik harus seimbang antara aspek kepastian dan keadilan (Radbruch, 1930). Dalam konteks QRIS, prinsip ini bermakna bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan yang seimbang bagi pengguna dan penyedia layanan. Regulasi yang efektif akan memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlakuan yang adil serta memiliki tanggung jawab hukum yang proporsional. Kepastian dan keadilan hukum hanya dapat dicapai apabila peraturan diterapkan secara transparan dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, regulasi QRIS harus mencerminkan upaya negara dalam melindungi seluruh pihak yang terlibat di dalam transaksi digital.

Dalam konteks ekonomi digital (Permana & Puspitaningsih, 2021), jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna QRIS merupakan fondasi penting bagi stabilitas sistem keuangan nasional. Ketidakjelasan aturan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Melalui pandangan Radbruch, hukum ideal harus memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Ketiga elemen ini menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Oleh karena itu, QRIS sebagai produk inovasi nasional perlu didukung oleh sistem hukum yang pasti, adil, dan berpihak pada perlindungan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Metode Pembayaran Quick Response Indonesian Standart (QRIS) Dalam Lingkup Indonesia

QRIS atau *Quick Response Code Indonesian Standard* merupakan sistem pembayaran nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mewujudkan efisiensi transaksi dan kemandirian ekonomi digital (Sunarjo, Nurhayati, & Karimah, 2023). Selama ini, sistem pembayaran di Indonesia masih banyak bergantung pada jaringan internasional seperti Visa dan *Mastercard* (Prabowo, Taufik, & Rijoly, 2022). Kehadiran QRIS menjadi langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur keuangan domestik yang lebih inklusif dan terintegrasi. Pemerintah mendorong penggunaan QRIS sebagai standar tunggal dalam transaksi digital agar ekosistem keuangan menjadi lebih efisien. Dengan demikian, QRIS memiliki peran penting tidak hanya sebagai instrumen pembayaran, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan ekonomi nasional.

Landasan hukum bagi penerapan QRIS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019, yang menetapkan standar nasional QR Code untuk pembayaran. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022, terutama pada Pasal 6, memberikan dasar tambahan bagi kewajiban penggunaan QRIS dalam transaksi di Indonesia. Regulasi ini menyatakan bahwa setiap transaksi yang menggunakan QR Code atau sistem berbasis komunikasi data harus mengikuti standar nasional yang ditetapkan (Nuredi, Hidayat, & Faizal, 2023). Dengan sinergi kedua regulasi tersebut, QRIS memiliki posisi legal yang semakin kuat dalam sistem keuangan nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas digitalisasi pembayaran dengan prinsip keamanan dan efisiensi.

Meskipun demikian, PMK No. 69 Tahun 2022 belum sepenuhnya menjelaskan kewajiban penggunaan QRIS secara tegas di seluruh sektor. Aturan tersebut lebih banyak mengatur aspek teknis daripada menetapkan QRIS sebagai sistem pembayaran tunggal. Kondisi ini menimbulkan perbedaan tafsir dalam pelaksanaan di lapangan dan berpotensi menghambat konsistensi kebijakan (Azhari, 2025). Ketidakpastian tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Tanjung et al., 2024). Dengan demikian, kepastian hukum dan keseragaman implementasi QRIS dapat terwujud secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Dari sisi teori hukum ekonomi, regulasi QRIS harus diarahkan untuk mendukung efisiensi pasar dan stabilitas sistem keuangan nasional (Rahmatullah, 2025). Menurut pendekatan *law and economics*, hukum memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan publik (Isyunanda, 2022). Perlindungan hukum yang kuat terhadap QRIS akan membantu mencegah dominasi sistem pembayaran asing dan memastikan keamanan transaksi domestik (Silaban & Hakim, 2024). Dengan demikian, QRIS berfungsi tidak hanya sebagai alat pembayaran modern, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi digital. Oleh sebab itu, penyusunan regulasi yang lebih substantif menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan inovasi keuangan nasional.

Oleh karena itu, penguatan aspek regulatif terhadap QRIS perlu menjadi prioritas pemerintah dan Bank Indonesia. Diperlukan aturan yang lebih eksplisit mengenai kewajiban penggunaan QRIS beserta mekanisme pengawasan, pelaporan, dan perlindungan konsumen (Muninggar & Rahardiansah, 2024). Selain itu, aspek keamanan data dan transparansi transaksi harus ditingkatkan agar publik semakin percaya terhadap sistem pembayaran nasional (Aminin, 2024). Dengan kebijakan yang komprehensif, QRIS akan mampu menjadi tulang punggung sistem pembayaran digital yang efisien, aman, dan inklusif. Hal ini sekaligus mempertegas peran QRIS sebagai pilar utama kedaulatan ekonomi digital Indonesia.

Dalam dinamika ekonomi digital global, sistem pembayaran modern memiliki makna strategis yang melampaui fungsi transaksi keuangan semata (Sudiantini et al., 2023). Melalui implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), Indonesia berupaya menegaskan kedaulatan finansial dan memperkuat citra nasional di tengah dominasi sistem pembayaran internasional (Samudra & Purwati, 2025). Keberadaan QRIS menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan global seperti Visa dan *Mastercard* yang dikendalikan oleh Amerika Serikat. Dominasi kapitalisme global telah lama menciptakan ketimpangan struktural antara negara maju dan negara berkembang. Oleh sebab itu, penguatan geopolitik diperlukan untuk menjadikan QRIS sebagai simbol kemandirian ekonomi digital Indonesia.

Hegemoni ekonomi Amerika Serikat ditopang oleh sistem kapitalistik yang berfokus pada akumulasi modal dan pengendalian pasar global (Budiman et al., 2024). Dominasi ini berdampak pada keterbatasan negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam membangun sistem keuangan yang independen. Kehadiran QRIS menjadi upaya strategis dalam menantang struktur tersebut melalui penciptaan sistem pembayaran berbasis inovasi nasional. Pengembangan QRIS menunjukkan keseriusan Indonesia dalam melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sistem finansial asing (Feulefack Kemmanang, 2021). Inisiatif ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang mampu berinovasi sekaligus mempertahankan kedaulatan ekonomi di ranah global.

Untuk memperluas pengaruh QRIS di tingkat internasional, Indonesia perlu membangun strategi geopolitik berbasis kerja sama ekonomi regional (Titik Khusumawati, 2025). Kolaborasi dengan negara-negara ASEAN menjadi langkah awal untuk memperluas integrasi sistem pembayaran lintas batas (Akbar et al., 2024). Melalui sinergi ini, QRIS dapat menjadi standar pembayaran digital yang diakui secara regional dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi ekonomi. Pendekatan tersebut juga dapat meningkatkan stabilitas ekonomi kawasan dan mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Dengan strategi ini, QRIS dapat memainkan peran ganda sebagai instrumen keuangan dan alat diplomasi geopolitik.

Dalam kerangka geoekonomi, penguasaan teknologi finansial menjadi elemen penting dalam menentukan kekuatan ekonomi suatu negara (Yustiningrum dkk., 2024). QRIS berpotensi besar menjadi alat strategis Indonesia dalam meningkatkan daya tawar ekonomi global. Sistem pembayaran yang aman dan transparan akan memperkuat

kepercayaan investor serta mendorong pertumbuhan investasi asing langsung. Untuk mencapai hal ini, diperlukan regulasi yang stabil dan tata kelola yang akuntabel (Saputra, Hamid, & Yulia, 2021). Dengan dukungan kebijakan tersebut, QRIS dapat berkembang menjadi pilar utama sistem keuangan yang berdaulat dan berdaya saing tinggi.

Peraturan yang kuat merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan dan kepercayaan terhadap QRIS sebagai sistem pembayaran nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keamanan data (Waskita & Sidik, 2023). Penguatan lembaga keuangan dan infrastruktur hukum menjadi hal penting untuk mencegah dominasi eksternal. Langkah ini tidak hanya melindungi kedaulatan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Dengan demikian, integrasi kebijakan hukum, ekonomi, dan geopolitik menjadi strategi fundamental untuk mendukung keberhasilan QRIS.

Kesuksesan QRIS sebagai sistem pembayaran global bergantung pada sinergi antara kebijakan ekonomi domestik dan diplomasi geopolitik internasional. Pemerintah perlu mendorong diplomasi ekonomi digital yang kolaboratif untuk memperluas jangkauan QRIS di pasar regional dan global. Melalui strategi ini, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat citra nasional sebagai pelopor pembayaran digital yang berdaulat. Dukungan kebijakan publik yang konsisten akan menciptakan ekosistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran modern, tetapi juga sebagai representasi kekuatan geopolitik dan kemandirian ekonomi Indonesia.

Quick Response Indonesian Standart (QRIS) Sebagai Upaya Indonesia Membangun Ekonomi di Luar Indonesia

QRIS memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan perdagangan lintas negara, terutama bagi UMKM yang ingin menembus pasar ekspor di kawasan ASEAN (Yuliati & Handayani, 2021). Sistem pembayaran digital ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk melakukan transaksi cepat, aman, dan efisien tanpa hambatan perbankan tradisional. Dengan dukungan teknologi *interoperabilitas*, QRIS memungkinkan integrasi langsung dengan sistem pembayaran digital negara mitra (Bagaskoro, 2025). Kondisi ini membuka peluang baru bagi peningkatan ekspor produk Indonesia secara digital. Oleh karena itu, QRIS dapat menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi lintas batas yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu keunggulan teknis QRIS adalah kemampuannya untuk melakukan konversi otomatis antar mata uang melalui sistem *interoperable* yang telah terstandarisasi di kawasan ASEAN (Sussangkarn, 2020). Fitur ini mengurangi biaya dan waktu dalam proses transaksi internasional, sehingga menciptakan efisiensi ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha. Dengan jaminan keamanan transaksi yang tinggi, QRIS meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem pembayaran digital nasional (Ramadanti, Agustina, & Gustiana, 2025). Selain itu, konektivitas lintas negara memperkuat kolaborasi ekonomi regional dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada sistem

pembayaran global yang dikendalikan negara maju. Hal ini secara langsung mendorong peningkatan daya saing ekonomi digital Indonesia di tingkat internasional.

Implementasi *cross-border payment* berbasis QRIS antara Indonesia dan Thailand pada tahun 2023 menjadi contoh nyata keberhasilan integrasi sistem pembayaran regional (Santi & Chalid, 2024). Melalui mekanisme ini, wisatawan dari kedua negara dapat bertransaksi menggunakan aplikasi domestik masing-masing tanpa perlu menukar mata uang. Kebijakan tersebut meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Dampak positifnya terlihat dari peningkatan arus transaksi lintas negara serta kontribusi terhadap devisa nasional. Hasil ini menegaskan bahwa QRIS bukan hanya alat pembayaran domestik, tetapi juga instrumen diplomasi ekonomi yang berperan penting dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan ASEAN.

Ekspansi QRIS ke luar negeri membutuhkan dukungan regulasi yang solid serta koordinasi kelembagaan yang efektif antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Stefanie & Suherman, 2021). Bank Indonesia memiliki peran utama dalam menjaga integritas dan keamanan sistem pembayaran lintas batas, sedangkan Kemenkeu bertanggung jawab dalam aspek fiskal dan pengawasan ekonomi makro (Usman, 2023). Kedua lembaga ini harus bekerja secara sinergis untuk menjamin kelancaran transaksi dan mencegah potensi risiko keuangan global. Penguatan regulasi diperlukan agar kegiatan pembayaran lintas negara tetap sesuai dengan kepentingan nasional dan standar internasional. Dengan demikian, sistem hukum yang kuat menjadi fondasi utama keberhasilan ekspansi QRIS secara global.

Dasar hukum bagi kewenangan Bank Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999, yang memberikan otoritas tunggal kepada BI untuk mengatur dan mengawasi sistem pembayaran nasional. Dalam konteks internasional, kewenangan ini diperluas untuk mencakup kerja sama antar bank sentral dan otoritas moneter asing (Elfadhilah, 2025). Sementara itu, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan memperkuat peran negara dalam menjaga stabilitas dan ketahanan keuangan di tengah integrasi global. Melalui sinergi antara kedua regulasi tersebut, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperluas sistem pembayaran digital seperti QRIS. Hal ini menegaskan bahwa ekspansi QRIS merupakan langkah sah secara hukum dalam kerangka penguatan ekonomi digital nasional.

Perluasan QRIS lintas batas juga memerlukan kerja sama hukum internasional yang efektif untuk menjaga keamanan data dan keandalan sistem keuangan. Kolaborasi antarotoritas moneter sangat penting untuk menghindari konflik regulasi dan memastikan keseragaman kebijakan antarnegara. Perjanjian bilateral atau multilateral dapat menjadi sarana untuk mengatur perlindungan konsumen, keamanan siber, dan pertukaran informasi keuangan (Imadatul Fitriani, Inayah Maulia, & Lucky Dafira, 2025). Dengan adanya perjanjian semacam ini, risiko penyalahgunaan data dan kejahatan keuangan lintas batas dapat diminimalkan. Kerangka kerja sama ini sekaligus memperkuat posisi hukum Indonesia dalam percaturan keuangan global.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi QRIS internasional adalah perbedaan regulasi antarnegara terkait yurisdiksi dan perlindungan data. Beberapa negara menerapkan prinsip data *sovereignty* yang ketat sehingga dapat menghambat integrasi sistem pembayaran lintas batas (Darmawan, Saadah, & Utama, 2023). Ketidaksinkronan kebijakan ini berpotensi menimbulkan konflik antara regulator domestik dan asing (Quddus, 2025). Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan hukum yang menjaga keseimbangan antara kedaulatan digital Indonesia dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Upaya ini penting agar ekspansi QRIS tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan global.

Dalam kerangka hukum ekonomi internasional, sistem pembayaran lintas batas seperti QRIS termasuk dalam bidang *cross-border financial governance* (Sukarno & Nurviana, 2025). Pendekatan ini menekankan perlunya tata kelola keuangan internasional yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan (Sitorus et al., 2025). Indonesia harus menyesuaikan kebijakan QRIS dengan standar internasional seperti FATF dan *Basel Committee* untuk memperkuat kredibilitas globalnya (Raharjo, 2021). Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem keuangan Indonesia. Dengan demikian, QRIS dapat menjadi representasi dari sistem keuangan nasional yang patuh, transparan, dan berdaya saing tinggi.

Penguatan aspek hukum dan regulasi merupakan elemen fundamental bagi keberhasilan QRIS di tingkat internasional. Regulasi yang adaptif diperlukan untuk menghadapi tantangan baru seperti keamanan data, risiko siber, dan dinamika transaksi lintas batas. Sinergi antara kebijakan nasional dan hukum internasional harus dibangun untuk menjaga kestabilan dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan dukungan hukum yang kuat dan kerja sama lintas yurisdiksi, QRIS berpotensi menjadi sistem pembayaran regional yang kompetitif di Asia Tenggara. Pada akhirnya, kejelasan hukum menjadi penentu utama dalam menjadikan QRIS sebagai simbol kemandirian dan kekuatan ekonomi digital Indonesia di kancah global.

Implementasi QRIS memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan transaksi digital, pengembangan sektor pariwisata, dan peningkatan minat investasi asing. Sistem pembayaran digital ini menciptakan efisiensi dan mempercepat arus perdagangan lintas negara, terutama di kawasan ASEAN. Pemerintah menargetkan QRIS sebagai identitas ekonomi digital Indonesia di kancah global melalui strategi kolaboratif dan penguatan kerja sama internasional. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian finansial Indonesia sekaligus memperluas peran strategisnya dalam ekonomi digital dunia. Dengan demikian, QRIS tidak hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga instrumen ekonomi yang memperkuat citra dan daya saing nasional.

Dari perspektif teori, QRIS mencerminkan penerapan kedaulatan ekonomi nasional sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich (List, 1909), yaitu pentingnya negara melindungi sistem ekonominya dari dominasi global. Selain itu, melalui kerangka Teori Hukum Ekonomi (Posner, 1973), hukum berfungsi untuk menciptakan efisiensi dan

kesejahteraan melalui regulasi yang adaptif. Penguatan keamanan siber, kepercayaan publik internasional, dan kepastian hukum menjadi faktor utama untuk menjaga keberlanjutan QRIS di pasar global. Dengan fondasi hukum dan geopolitik yang kuat, QRIS dapat menjadi simbol independensi ekonomi Indonesia di tengah hegemoni kapitalisme global. Oleh sebab itu, keberhasilan QRIS bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kedaulatan hukum dan kekuatan ekonomi nasional yang terintegrasi.

KESIMPULAN

Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi langkah penting dalam memperkuat infrastruktur sistem pembayaran nasional dan menegaskan kemandirian ekonomi digital Indonesia. Melalui dukungan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, QRIS memperoleh legitimasi hukum yang jelas sebagai sistem pembayaran nasional yang efisien, aman, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa QRIS tidak hanya berperan sebagai sarana transaksi digital, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan ekonomi yang mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap sistem pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard. Dengan regulasi yang responsif dan sistem pengawasan yang kuat, QRIS mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan stabilitas, efisiensi, serta kesejahteraan ekonomi nasional di era keuangan digital.

Lebih jauh, QRIS terbukti memberikan dampak ekonomi yang luas melalui peningkatan aktivitas transaksi digital, kemajuan sektor pariwisata, dan meningkatnya minat investasi asing di Indonesia. Perluasan kerja sama lintas batas di kawasan ASEAN menunjukkan potensi QRIS sebagai representasi ekonomi digital Indonesia di tingkat global. Meskipun demikian, keberhasilan tersebut menuntut penguatan keamanan siber, perlindungan data, dan kepercayaan publik internasional terhadap sistem keuangan nasional. Sinergi antara kebijakan ekonomi, hukum, dan geopolitik menjadi kunci utama untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing QRIS di kancah global. Dengan fondasi hukum yang kuat dan tata kelola yang transparan, QRIS berpotensi menjadi model sistem pembayaran digital berdaulat yang memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. (2024). Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Membangun Fondasi Kehidupan Yang Adil. *Lex Aeterna Law Journal*, 2(1), 49–59. <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v2i1.12>
- Agustiana, A., Putri, T. M., Nurvianti, R. A., Utami, L. D., Soliha, I., & syahwildan, M. (2025). Analisis Kritis QRIS dan GPN dalam Memperkuat Kedaulatan Ekonomi Digital Indonesia(Tinjauan Laporan USTR 2025). *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(2), 708–720. <https://doi.org/10.37817/IKRAITH-EKONOMIKAP>
- Aisah, S., Putra, T. R. A., & Ollivia, J. (2025). INTEGRASI ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP REGULASI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DIGITAL. *Jurnal Neraca Peradaban*, 5(2), 87–97.
<https://doi.org/10.55182/jnp.v5i2.565>

- Akbar, I., Ningrum, I. S., Muzhaffar, R., Irawan, A., Fayza, Atmaja, M. T. R., & Siswajanthi, F. (2024). Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Negara-Negara ASEAN. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 1–12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2098>
- Aminin, R. I. (2024). Analisis Implementasi Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi, Efisiensi, dan Keamanan Transaksi Keuangan Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 3(2), 92–106. <https://doi.org/10.32939/acm.v3i2.4575>
- Ashshiddiqie, J. (2010a). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ashshiddiqie, J. (2010b). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhari, A. R. (2025). INTEGRASI DATA EKONOMI ANTAR LEMBAGA UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 121–127. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.4996>
- Bagaskoro, J. T. (2025). Analisis Perbandingan Efektivitas Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan E-Wallet Konvensional. *Jurnal Mahasiswa*, 7(3), 1–8. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v7i3.1242>
- Bank Indonesia. (2021). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. (No. Blueprint). Jakarta: Bank Indonesia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Cet. pert. rev). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, I., Lestiwati, L., Hadihartono, M. M. R., Nugraha, M. R., & Sihotang, N. R. N. (2024). Efektivitas Kebijakan Alternativa Bolivariana Para Las Americas (Alba) dalam Menangani Hegemoni Neoliberalisme Amerika Serikat di Amerika Latin. *SOSIETAS*, 14(2), 133–142. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v14i2.72114>
- Darmawan, A. B., Saadah, K., & Utama, I. P. A. A. (2023). Kedaulatan Negara dalam Kepemilikan Data Digital: Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook dan Google. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(1), 211–228. <https://doi.org/10.20473/jhi.v16i1.38971>
- Dian Sudiantini, Mayang Puspita Ayu, Muhammad Cheirnel All Shawirdra Aswan, Meyliana Alifah Prastuti, & Melani Apriliya. (2023). Transformasi Digital: Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 21–30. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1115>
- Digdo Ismoyo, J., Apriyanto, Harryato, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Elfadhilah, S. (2025). Peran Bank Sentral dalam Menjaga Stabilitas Moneter di Era Digitalisasi. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi (J-SIME)*, 1(4), 1463–1471. <https://doi.org/10.71417/j-sime.v1i4.662>

- Fadhli, A., Zurwanty, R. H., & Sari, V. P. (2023). Konstruksi Pasal 33 UUD 1945 dalam Menangkal Pengaruh Sistem Kapitalisme di Indonesia. *Journal of Civic Education*, 6(1), 48–58. <https://doi.org/10.24036/jce.v6i1.974>
- Feulefack Kemmanang, L. (2021). Does resource dependence cushion the impact of thin capitalization rules on foreign investment inflows? Evidence from Africa. *Resources Policy*, 72(102055), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102055>
- Fridayani, & Cuaca, B. (2024). TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL MENGGUNAKAN QRIS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM. *Teaching and Learning Journal of Mandalika*, 4(2), 164–174.
- Imadatul Fitriani, Inayah Maulia, & Lucky Dafira. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1387–1397. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1323>
- Isyunanda, K. P. (2022). PEMANFAATAN LAW AND ECONOMICS SEBAGAI METODOLOGI ANALISIS HUKUM DI INDONESIA. *Mimbar Hukum*, 34(1), 125–160. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2063>
- Lestari Sitorus, Nurullaeli Uswatun H, Suci Ananda Sitompul, & Nazwa Feryal Kamila. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>
- List, F. (1909). *The National System of Political Economy*. London: Longmans, Green, and Co.
- M. Hadjon, P., & Sri Djamiati, T. (2005). *Argumentasi Hukum (Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion)*. Sleman: Gadjah Mada University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2020). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Muninggar, R. A., & Rahardiansah, T. (2024). Pemberdayaan Hukum Pembayaran Digital melalui Penggunaan Teknologi Quick Response Code Indonesian Standar di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 394–417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.394-417>
- Nuredi, R., Hidayat, E., & Faizal, L. (2023). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Edunomika*, 7(2), 1–13. <https://doi.org/10.29040/jie.v7i2.9780>
- Nurlaili Janati, Delima Afriyanti, & Ficha Melina. (2023). Perlindungan Konsumen Pada Platform Belanja Online Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 134–147. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).13839](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).13839)
- Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2021). Studi Ekonomi Digital Di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 4(2), 161–170. <https://doi.org/10.29407/jse.v4i2.111>

- Posner, R. A. (1973). *Economic Analysis of Law*. Boston: Little, Brown and Company.
- Prabowo, F. H. E., Taufik, N., & Rijoly, J. C. D. (2022). CONSUMER DECISION MAKING IN CHANGING DEBIT CARD FROM VISA OR MASTERCARD INTO GPN (GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL). *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.33366/ref.v10i1.3363>
- Quddus, Muh. S. (2025). Convergence Analysis Of International Economic Law: Legal Challenges For Indonesia In Harmonizing Brics And Asean Interests. *Equality : Journal of Law and Justice*, 2(1), 62–88. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v2i1.264>
- Radbruch, G. (1930). *Rechtsphilosophie*. Leipzig: Verlag von Quelle & Meyer,.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Raharjo, B. (2021). *Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Semarang: Prima Agus Teknik.
- Rahmatullah. (2025). Digitalisasi Pembayaran: Peran E-Wallet dan Fintech pada Ekonomi Digital. *JURNAL ECONOMINA*, 4(6), 207–213. <https://doi.org/10.55681/economina.v4i6.1560>
- Ramadanti, S. N., Agustina, R., & Gustiana, R. (2025). PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, KEMUDAHAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT PENGGUNAAN QRIS. *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 173–192. <https://doi.org/10.53651/jdeb.v18i1.584>
- Rami, A. D. (2025). DAMPAK REGULASI PAJAK TERHADAP PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) DALAM TRANSAKSI LINTAS NEGARA. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 586–595. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.5705>
- Reswari, F. A. (2025). QRIS GO GLOBAL: ANALISIS KOMUNIKASI INTERNASIONAL DAN TANTANGAN GEOPOLITIK DIGITAL TERHADAP HEGEMONI AMERIKA. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 5(3), 83–100. <https://doi.org/10.69957/relasi.v5i03.2120>
- Roby Ananta, A. R., Maulana, M. A., Risti, S., Abela, V. Y., & Dwi Jayanti, C. F. Y. (2025). Existence of Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a National Product in International Economic Competition. *Jurnal Pusat Studi Pancasila Dan Kebijakan*, 1(3), 115–131. <https://doi.org/10.62734/jurnalpuspaka.v1i3.618>
- Samudra, A., & Purwati, A. (2025). Pajak, Transparansi, dan Tindak Pidana Ekonomi Lintas Negara: Implikasi Penggelapan Pajak bagi Kedaulatan Fiskal Negara Berkembang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1376–1385. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4451>
- Santi, B. N., & Chalid, D. A. (2024). Analysis of the Factors Influencing the Intension to Use Cross-Border QRIS as A Payment Method. *Quantitative Economics and Management Studies*, 5(4), 844–861. <https://doi.org/10.35877/454RI.gems2750>
- Saputra, P. H., Hamid, B., & Yulia, T. K. (2021). Kebijakan Fiskal Pemerintah, Layanan Pajak Daring dan Kepatuhan Persepsian Wajib Pajak Pribadi di Kota Samarinda.

Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 14(2), 291–300.
<https://doi.org/10.35143/jakb.v14i2.4745>

- Sasra, A. D. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI NONTUNAI BERBASIS QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARDS (QRIS) BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(4), 266–274. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i4.5030>
- Silaban, J. R., & Hakim, L. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS) (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung). *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 394–402. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1915>
- Soemantri, S. (1987). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Stefanie, E., & Suherman, S. (2021). URGENSITAS PENGOPTIMALAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT FINANCIAL TECHNOLOGY. *Jurnal Yuridis*, 8(1), 134. <https://doi.org/10.35586/jyur.v8i1.2531>
- Sudirman, D. (2019). *Kedaulatan Negara dalam Dinamika Politik Global*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sukarno, K. S., & Nurviana, R. (2025). Kajian Hukum Akuisisi Dan Merger Lintas Negara (Cross Border) Sektor Perbankan Di Indonesia. *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 723–733. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.995>
- Sunarjo, W. A., Nurhayati, S., & Karimah, I. (2023). PENDAMPINGAN PENGENALAN SISTEM PEMBAYARAN QUICK RESPONSE INDONESIA STANDARD (QRIS) SEBAGAI INOVASI PEMBAYARAN CASHLESS BAGI UKM DI DESA SUMURJOMBLANGBOGO, KEC, BOJONG, KAB, PEKALONGAN. *SOCIRCLE: Journal Of Social Community Services*, 2(3), 1–8. <https://doi.org/10.58468/socircle.v2i3.13>
- Sussangkarn, C. (2020). Promoting Local Currency Usage in the Region. *Asian Economic Papers*, 19(2), 1–16. https://doi.org/10.1162/asep_a_00768
- Tanjung, A. A., Dafa Ariza, Feryanto Nababan, Raymond Panuturi Siboro, & Hasyim Hasyim. (2024). Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan dan Regulasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS. *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(2), 84–101. <https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i2.139>
- Titik Khusumawati. (2025). Pendekatan Geopolitik Terhadap Kekuatan Strategis Keamanan Nasional Indonesia dalam Menyikapi Rivalitas AS–China di Asia Tenggara: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 3357–3362. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2130>
- Usman, R. (2023). *Aspek Hukum Perlindungan Hukum Bank Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Waskita, A. S., & Sidik, H. (2023). Diplomasi Siber Indonesia dalam Penyelenggaraan Capacity Building on National Cybersecurity Strategy Workshop 2019. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 5(2), 142–164. <https://doi.org/10.24198/padjir.v5i2.41337>

- Yuliati, T., & Handayani, T. (2021). PENDAMPINGAN PENGGUNAAN APLIKASI DIGITAL QRIS SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PADA UMKM. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 811–816. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2612>
- Yustiningrum, R. R. E., Ramadhan, M. S., Anwar, D. F., Siswanto, Wuryandari, G., Alami, A. N., ... Elisabeth, A. (2024). *Indo-Pasifik dalam Politik Luar Negeri Indonsia (Dimensi Geopolitik, Geostrategi, dan Geoekonomi)*. Yogyakarta: ANDI.